



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

N A N I , Tempat/Tanggal Lahir : Palimassang/31 Desember 1973, Umur : 45 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palimassang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Januari 2019 dalam Register Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon atas nama PARIDA BINTI SAING tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Maret 1968 sesuai dengan paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Nunukan tertanggal 19 Mei 2009; -----
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon; -----
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu nama NANI tempat tanggal lahir di Palimassang, 31 Desember 1973 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yaitu nama PARIDA BINTI SAING

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Maret 1968 diubah menjadi NANI tempat

tanggal lahir di Palimassang, 31 Desember 1973; -----

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama PARIDA BINTI SAING tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Maret 1968 diubah menjadi NANI tempat tanggal lahir di Palimassang, 31 Desember 1973 pada Paspor; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan; ----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302017112591001, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani; -----
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302011806130009, tertanggal 07 Nopember 2018, atas nama kepala keluarga Nani; -----
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-21092018-0016, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani; -----
4. Bukti P-4 : fotokopi Paspor Nomor : AL 730525 atas nama Paridah Binti Saing, tertanggal 19 Mei 2009; -----
5. Bukti P-5 : fotokopi print out informasi duplikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Kepolisian Sekto Ujung Bulu Nomor : SKKB/260/II/2019/Sek Ujung Bulu, tertanggal 22 Januari 2019; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-5 fotokopi dari print out; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Hasnawati Binti Ambo Nai** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Palimassang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa, pada saat pengurusan Paspor Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Parida Binti Saing lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Maret 1968 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon; -----
- Bahwa, Paspor asli Pemohon hilang dan sudah dilaporkan di Kepolisian dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk pengurusan melaksanakan ibadah Umrah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Palimassang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pengurusan Paspor Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Parida Binti Saing lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Maret 1968 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon; -----
 - Bahwa, Paspor asli Pemohon hilang dan sudah dilaporkan di Kepolisian dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang; -----
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
 - Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon; -----
 - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk pengurusan melaksanakan ibadah Umrah; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Parida Binti Saing tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Maret 1968 diubah menjadi Nani tempat tanggal lahir di Palimassang, 31 Desember 1973 pada Paspor; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama saksi Hasnawati Binti Ambo Nai, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Palimassang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----
- Bahwa, benar Pemohon bernama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1, P-2 dan P-3); -----
- Bahwa, pada saat pengurusan Paspor Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Parida Binti Saing lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Maret 1968 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, Paspor asli Pemohon hilang dan sudah dilaporkan di Kepolisian dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang (vide bukti P-5); -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk pengurusan melaksanakan ibadah Umrah; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Hasnawati Binti Ambo Nai serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Palimassang Desa Padang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302017112591001, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302011806130009, tertanggal 07 Nopember 2018, atas nama kepala keluarga Nani (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-21092018-0016, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani (vide bukti P-3) tertera nama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973, sedangkan dalam Paspor Nomor : AL 730525 atas nama Paridah Binti Saing, tertanggal 19 Mei 2009 (vide bukti P-4), tertera nama Parida Binti Saing lahir di Bulukumba pada tanggal 11 Maret 1968, dimana Pemohon ingin merubah data (identitas) dalam Paspor Pemohon tersebut menjadi nama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan data (identitas) ini kepada Pengadilan Negeri; --

Menimbang, bahwa asli dari Paspor Nomor : AL 730525 atas nama Paridah Binti Saing, tertanggal 19 Mei 2009 (vide bukti P-4) tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon oleh karena asli Paspor tersebut telah hilang, dimana kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Kepolisian Sekto Ujung Bulu Nomor : SKKB/260/I/2019/Sek Ujung Bulu, tertanggal 22 Januari 2019 (vide bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data (identitas) tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen", kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"; -----

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon artinya data-data Pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk sehingga identitas Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana; -----

Menimbang, bahwa salah satu manfaat dibuatnya data kependudukan adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-1), hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam data base kependudukan Pemerintah Indonesia identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302017112591001, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani (vide bukti P-1),

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973, hal ini mengandung pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas identitas Pemohon adalah Nani lahir di Palimassang pada tanggal 31 Desember 1973, yaitu Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh *data base* kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena data (identitas) Pemohon yang terdapat kesalahan adalah pada Paspor Nomor : AL 730525 atas nama Paridah Binti Saing, tertanggal 19 Mei 2009, maka sepatutnya data (identitas) dalam Paspor tersebut diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka telah nyata permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan menetapkan nama Parida Binti Saing tempat tanggal lahir di Bulukumba, 11 Maret 1968 diubah menjadi Nani tempat tanggal lahir di Palimassang, 31 Desember 1973 pada Paspor tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, Hakim memandang perlu untuk mengadakan perbaikan seperlunya sehingga bunyi petitum tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua ketiga dan keempat dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan nama **Parida Binti Saing** lahir di **Bulukumba** pada tanggal **11 Maret 1968** sebagaimana dalam Paspor Nomor : AL 730525 atas nama Paridah Binti Saing, tertanggal 19 Mei 2009, **ditegaskan** atau **diubah** menjadi nama **Nani** lahir di **Palimassang** pada tanggal **31 Desember 1973** sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302017112591001, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani, Kartu Keluarga Nomor : 7302011806130009, tertanggal 07 Nopember 2018, atas nama kepala keluarga Nani dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-21092018-0016, tertanggal 08 Nopember 2018, atas nama Nani; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** oleh **Sera Achmad, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A. M. Sulhidayat Syukri, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. M. Sulhidayat Syukri, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,- +
- J u m l a h : Rp 226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)